

Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polresta Sidoarjo

Ayu Aprilia Amin Putri¹ Hervina Puspitosari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ayuaprilia.ap@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Restorative Justice can be a solution to reduce prison inmates who exceed capacity (Overcrowding). With restorative justice, it is hoped that cases can be resolved outside of court. This research will discuss law enforcement issues related to the implementation of Restorative Justice towards perpetrators of criminal acts of narcotics abuse (users) at the Sidoarjo Police Station which cannot be separated from the applicable laws and regulations. In this research, empirical juridical research methods are used, legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. The results of this research found that the process of implementing restorative justice towards perpetrators of criminal acts of narcotics abuse (users) at the Sidoarjo Police Station was in accordance with the procedures stated in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. From the results of the analysis, it was concluded that law enforcers in handling criminal acts of narcotics abuse must comply with Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts. This research is expected to provide a literary contribution to the public so that they do not fall into the black hole of the vortex of narcotics which is dangerous for the future. yourself especially has a big impact on the nation and state in the future.

Keywords	<i>Restorative justice; Implementation; Narcotics Abusers</i>
Cite This Paper	Putri, A. A., & Puspitosari, H. (2026). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polresta Sidoarjo. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 16, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Ayu Aprilia, ayuaprilia.ap@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas (Overcrowding) mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat dan pemerintah. Penghuni lapas yang melebihi kapasitas (Overcrowding) merupakan akibat dari sistem peradilan pidana yang masih cenderung punitif. Sistem peradilan pidana Punitif adalah sistem peradilan pidana yang memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan maksud awal agar seseorang tersebut jera. Sistem peradilan pidana punitif ini malah mengakibatkan penghuni lapas yang melebihi kapasitas dan mereka cenderung tidak jera dengan hukuman penjara yang diberikan oleh para penegak hukum. Seharusnya, dapat dilakukan penelaahan atau opsi lain kepada seseorang

yang melakukan tindak pidana bukan hanya hukuman yang berupa pembalasan yang tidak memberikan dampak bagi seseorang tersebut.¹ Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika diberi hukuman pembalasan seperti pemenjaraan maka tidak memiliki efek jera dan cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi ketika ia keluar dari penjara tersebut seperti contohnya seorang penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba seharusnya diberikan rehabilitasi atas dirinya, bukan malah diberikan hukuman penjara. Jika seorang penyalahguna narkoba tidak dilakukan pemulihan berlanjut seperti rehabilitasi, maka bisa saja ia tidak sembuh atau akan terjun lagi ketika keluar dari penjara. Pada faktanya, banyak sekali penyalahguna narkoba yang ketika di dalam penjara masih menggunakan atau menyelundupkan narkoba ketika masih di dalam sel penjara tersebut.

Seperti pada contohnya di tahun 2021 terdapat kasus penyelundupan narkoba yang diduga sabu di dalam Lapas Porong menggunakan Roti.² Adapun Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Porong Sidoarjo menemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar narapidana kasus narkoba yang didapati dengan cara licik yakni didapatkan dari pemasok luar penjara yakni sabu yang diselipkan di penjara lalu dilempar ke halaman lapas untuk narapidana tersebut. Hal tersebut adalah dampak dari adanya sistem peradilan pidana puintif selain dari lapas yang melebihi kapasitas. Tindak pidana yang marak terjadi di kalangan masyarakat terutama pada generasi muda yakni tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Pada awalnya, obat ini digunakan sebagai obat medis yang digunakan untuk pasien dengan kondisi tertentu dengan resep dokter yang sesuai dengan takaran yang ditentukan. Namun, seiring berjalannya waktu, obat-obatan ini digunakan oleh kalangan bebas terutama generasi muda tanpa adanya resep dokter dan secara ilegal seseorang mendapatkan dan menggunakannya. Berdasarkan data dari Kominfo pada tahun 2021 dijelaskan bahwa penggunaan narkoba ada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan presentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perkara yang setiap tahunnya ada dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba Sendiri merupakan suatu zat yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan berakibat atau berdampak buruk bagi kesehatan para penyalahguna, bahkan dapat menyebabkan kematian jika disalahgunakan terus menerus dan dalam jumlah yang tidak wajar. Bukan hanya itu, narkoba juga dapat berdampak buruk dan menyerang fisik maupun kesehatan psikis sang penyalahguna narkoba tersebut terutama para generasi muda yang terjerumus kedalam pusaran hitam narkoba. Padahal penegakan hukum mengenai tindak pidana narkoba telah gencar dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia, dengan harapan dapat mencegah maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela di berbagai generasi.

Maraknya penyalahgunaan narkoba hingga menyebabkan Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) merupakan narapidana dari tindak pidana narkoba. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penegakan hukum mengenai tindak pidana narkoba gencar dilakukan oleh para penegak hukum demi mengurangi

¹ Rully Novian dkk, 2018. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. Jakarta: ICJR, Hal. 11.

² Suparno. Serbuk Diduga Sabu Coba Diselundupkan ke Lapas Porong Sidoarjo Pakai Roti, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5742872/serbuk-diduga-sabu-coba-diselundupkan-ke-lapas-porong-sidoarjo-pakai-roti/2>, Diakses pada 26 Maret 2024 pukul 21.40

penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dengan memberikan hukuman berupa pemenjaraan. Namun di sisi lain, hal tersebut memiliki akibat yakni penghuni lapas melebihi kapasitas (*Overcrowding*). Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan oleh Polri. Dalam mewujudkan suatu nilai-nilai keadilan serta norma-norma yang ada di Masyarakat, maka subjek hukum harus ikut serta dalam penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan hukum yakni Polri pengaturan mengenai lembaga penegak hukum Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian). Kepolisian memiliki fungsi lain yang diberikan wewenang oleh Undang -Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi. Suatu tindak pidana yang terjadi pada masyarakat adalah bukti bahwa di dalam suatu negara tidak hanya mengandalkan peraturan yang ada, karena kondisi masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum menjadikan perlu adanya penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan peranannya. Pada penerapan Restoratif Justice kasus penyalahgunaan narkoba biasanya dilakukan proses rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba tersebut. Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diantaranya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jumlah pelaku kasus Narkoba dan tersangka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan upaya *Restorative Justice* di Polresta Sidoarjo, pada tahun 2022 Terdapat 503 tersangka kasus narkoba dan 22 tersangka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan *Restorative Justice*, pada tahun 2023 Terdapat 353 tersangka kasus narkoba dan 18 tersangka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan *Restorative Justice*, Pada tahun 2024 bulan Januari hingga Februari 2024 terdapat 58 tersangka kasus narkoba dan 19 tersangka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan *Restorative Justice*. Jumlah perkara tindak pidana narkoba cenderung meningkat setiap tahunnya dan jumlah tersangka yang dilakukan Restorative Justice pada penyalahgunaan narkoba juga cenderung meningkat. Adanya penerapan Restorative Justice terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengenai Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban hukum dalam Masyarakat, terpeliharanya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan ketentraman Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba (pemakai) di Polresta Sidoarjo, sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang penerapan upaya *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pemakai) yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yakni kondisi yang sebenarnya di Masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini juga didasari pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan dan hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti. Pada proses pemecahan persoalan yang terdapat pada topik artikel ilmiah ini, penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) sehingga dapat mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba (pemakai) di Polresta Sidoarjo, yang didasarkan pada pandangan dan juga doktrin yang ada dalam hukum sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan studi Pustaka yang diambil dari sumber data yang berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Pemakai) Di Polresta Sidoarjo

Restorative Justice atau Keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara diluar dari pengadilan. Adanya *Restorative Justice* bermula dari adanya pengertian dari kejahatan merupakan tindakan melawan orang atau masyarakat serta memiliki keterkaitan dengan pelanggaran / pengrusakan suatu norma hukum yang berlaku.³ Adanya *restorative justice* menjadi suatu alternatif penyelesaian terhadap suatu kasus tindak pidana yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang menciptakan suatu keadilan yang mengedepankan kemanusiaan. Penerapan *Restorative Justice* pada dasarnya bukan hanya tanggungjawab dari negara saja, namun para penegak hukum serta masyarakat juga harus ikut andil dalam hal menyukkseskan adanya konsep *restorative justice* ini. Pada perkembangan hukum yang ada di masyarakat untuk mewujudkan rasa keadilan dari berbagai pihak, Polri dituntut untuk mengimplementasikan konsep baru didalam penegakan hukum pidana yang mencakup nilai dan norma pada masyarakat yang juga memberikan kepastian hukum, kemanfaatan serta rasa keadilan pada masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh Polri dengan cara menyelesaikan tindak pidana yang menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula melalui *Restorative Justice*. Sebab, dengan menggunakan *restorative justice* dapat membuat keseimbangan perlindungan serta kepentingan dari korban maupun pelaku suatu tindak pidana tidak berpusat pada ppidanaan atau hukuman sebagai balasan perbuatannya.

Pihak kepolisian yakni penyidik selaku aparat penegak hukum dapat melakukan *Restorative Justice* terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil serta persyaratan khusus yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan adanya konsep keadilan yang mengedepankan kemanusiaan serta mengurangi dari isu *overcrowding* yang terjadi di Indonesia karena sistem peradilan pidana yang cenderung punitif. Adanya konsep *Restorative Justice* ini diimplementasikan juga oleh penyidik pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Sidoarjo. Berikut proses penanganan tindak pidana dengan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba (pemakai):

1. Ditemukan adanya laporan maupun aduan mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan;

³ Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, Hal 170

2. Sebelum adanya penyelidikan diperlukan adanya rencana penyelidikan yang biasanya dimuat seperti:
 - a) Surat perintah penyelidikan;
 - b) Jumlah dan identitas penyidik/penyidik yang melakukan penyelidikan;
 - c) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan; d.) kegiatan yang akan dilakukan;
 - d) peralatan serta perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelidikan;
 - e) waktu yang diperlukan untuk penyelidikan;
 - f) anggaran yang dibutuhkan.⁴
3. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan olah TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan, dan / atau penelitian dan analisis dokumen.⁵
4. Laporan penyelidikan wajib dibuat oleh penyidik kepada penyidik mengenai hasil dari penyelidikan yang didapat seperti tempat penyelidikan, hambatan, kegiatan dan hasil penyelidikan.
5. Gelar perkara dilakukan untuk mengetahui hasil dari penyelidikan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilanjutkan penyidikan, bukan suatu tindak pidana dan dilakukan penghentian penyelidikan dan/atau perkara tersebut bukan kewenangan dari kepolisian yang nantinya akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang
6. Sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan rencana penyidikan yang memuat identitas penyidik, sasaran penyidikan, kegiatan dan metode penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara, waktu yang diperlukan, sarana dan prasarana, kebutuhan anggaran penyidikan, dan kelengkapan administrasi penyidikan.
7. Penyidikan dilakukan dengan adanya laporan polisi maupun surat perintah adanya penyidikan. Serta Upaya paksa dilakukan dengan cara seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
8. SPDP merupakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dilaporkan ke Jaksa Penuntut Umum, pelapor, dan terlapor dalam kurun waktu 7 hari setelah adanya surat perintah penyidikan. SPDP biasanya memuat mengenai laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, uraian jenis tindak pidana perkara yang disangkakan, identitas tersangka dan pejabat yang menandatangani.
9. Pemeriksaan dilakukan penyidik kepada tersangka atau saksi yang ditulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, saksi ataupun ahli untuk diketahui dan didapatkan alat bukti atas perkara yang ada.
10. Penetapan tersangka dilakukan dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan dilaksanakan penetapan tersangka pada saat mekanisme gelar perkara (kecuali tertangkap tangan).
11. Gelar perkara dilakukan untuk ditetapkan apakah dapat dilanjutkan pemberkasan serta pelimpahan perkara ke JPU atau dilakukan penghentian penyidikan ataupun juga dapat dilakukan *Restorative Justice* oleh penyidik. Pada proses *Restorative Justice* tahap penyidikan wajib dilakukan penelitian di tingkat BNN yang meliputi Tim Asesmen Terpadu seperti kejaksaan, tim kedokteran dan psikologi serta di tingkat penyidikan. Sebelum diajukan pada BNN, pelaku yang hendak diajukan *Restorative Justice* harus terlebih dahulu di cek oleh yakni bernama Perwira Pengawas Penyidikan atau Pawasdik apakah memenuhi kriteria untuk diajukan asesmen atau tidak. Tim gabungan tersebut harus menilai secara obyektif mengenai pelaku yang diajukan *Restorative Justice* merupakan kategori pengguna atau tidak melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing Tim Asesmen Terpadu tersebut. Jika berhasil dilakukan *Restorative Justice* ditahap penyidikan atau di kepolisian,

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

maka tidak perlu dilimpahkan atau dilanjutkan ke JPU untuk proses pengadilan lebih lanjut.

12. Pemberkasan dilakukan ketika telah selesai dilakukan penyidikan dan dibuat Kesimpulan penyidikan tersebut dengan memperhatikan isi berkas perkara yang berupa administrasi kelengkapan seperti isi berkas perkara, dan bukan isi berkas perkara.
13. Penyerahan berkas perkara ke JPU dilakukan ketika penyidikan sudah selesai dan sebagai sarana pengawasan dari JPU terhadap perkara yang ditangani oleh penyidik serta sebagai bahan membuat dakwaan oleh JPU.

Didapati pada tahun 2022 di Polresta Sidoarjo terdapat perkara narkoba sejumlah 434 kasus narkoba dengan tersangka total terdapat 503 tersangka dengan rincian tersangka laki-laki berjumlah 489 dan perempuan berjumlah 14 orang. Serta didapati rincian perkara sebanyak 397 tersangka merupakan kasus narkoba, 1 tersangka kasus psikotropika dan 36 diantaranya didapati kasus obat keras. Sedangkan pada tahun 2023 didapati lebih sedikit kasus narkoba di Polresta Sidoarjo daripada tahun 2022 yakni dengan rincian terdapat 298 kasus dengan tersangka berjumlah sebanyak 352 dengan rincian tersangka laki-laki sebanyak 351 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Terdapat rincian sebanyak 283 tersangka kasus narkoba dan 15 lainnya merupakan tersangka kasus obat-obatan keras. Adapun kasus narkoba pada tahun 2024 hingga bulan februari didapati 47 kasus dengan total 58 tersangka yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan rincian sebanyak 40 tersangka dengan kasus narkoba dan 7 lainnya merupakan kasus obat-obatan keras. Penyalahguna narkoba yang dilakukan *Restorative Justice* di Polresta Sidoarjo pada tahun 2022 terdapat 22 kasus penyalahguna narkoba yang berhasil dilakukan upaya *Restorative Justice*. Pada tahun 2023 terdapat 18 kasus penyalahguna narkoba yang berhasil dilakukan *Restorative Justice* dan di tahun 2024 hingga februari sudah dilakukan *Restorative Justice* sebanyak 19 tersangka penyalahguna narkoba.

Penerapan penyelesaian perkara suatu tindak pidana narkoba dengan menggunakan *Restorative Justice* yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian haruslah memperhatikan peraturan yang berlaku dan petunjuk serta arahan dari Bareskrim Polri. Setelah penulis melakukan observasi di lapangan yakni pada Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo didapati bahwa prosedur penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan *Restorative Justice* ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan SOP penyidik. Pada observasi penulis dengan penyidik Satresnarkoba Polres Sidoarjo didapati bahwa penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan *Restorative Justice* saat ini gencar dilakukan sebagai upaya dari perwujudan Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam mewujudkan keadilan yang mengedepankan kemanusiaan serta untuk mengurangi kapasitas lapas yang *overcrowding* akibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyidik kepolisian Satresnarkoba mengungkapkan bahwa tidaklah mudah untuk melakukan penerapan *Restorative Justice* untuk kasus narkoba yang ada disini, karena dalam beberapa kasus terdapat beberapa orang tersangka yang tidak dapat semuanya memenuhi kualifikasi untuk dilakukan *Restorative Justice*. Penyidik Satresnarkoba mengatakan bahwa seseorang yang dapat dilakukan *Restorative Justice* perlu dilakukan penyidikan dan pemenuhan kualifikasi persyaratan untuk pantas atau tidaknya dilakukan *Restorative Justice* pada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Setelah penulis melakukan observasi di lapangan yakni pada Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo didapati bahwa prosedur penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan *Restorative Justice* ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan SOP penyidik. Pada observasi penulis dengan penyidik Satresnarkoba Polres Sidoarjo didapati bahwa penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan *Restorative*

Justice saat ini gencar dilakukan sebagai upaya dari perwujudan Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam mewujudkan keadilan yang mengedepankan kemanusiaan serta untuk mengurangi kapasitas lapas yang *overcrowding* akibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyidik kepolisian Satresnarkoba mengungkapkan bahwa tidaklah mudah untuk melakukan penerapan *Restorative Justice* untuk kasus narkoba yang ada disini, karena dalam beberapa kasus terdapat beberapa orang tersangka yang tidak dapat semuanya memenuhi kualifikasi untuk dilakukan *Restorative Justice*. Penyidik Satresnarkoba mengatakan bahwa seseorang yang dapat dilakukan *Restorative Justice* perlu dilakukan penyidikan dan pemenuhan kualifikasi persyaratan untuk pantas atau tidaknya dilakukan *Restorative Justice* pada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pada faktanya penerapan *Restorative Justice* di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo didapati banyak faktor yang tidak mendukung seorang pelaku penyalahguna narkoba untuk dilakukan *Restorative Justice*. Seseorang yang dianggap penyidik dapat dilakukan upaya *Restorative Justice*, selalu diupayakan untuk diajukan upaya *Restorative Justice* sebagai upaya untuk menekan angka banyaknya penghuni lapas yang sudah melebihi kapasitas dan cenderung banyak penghuni lapas adalah pelaku kasus penyalahguna narkoba. Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengajuan *Restorative Justice*. Dengan cara diajukan tindak *Restorative Justice* bagi pelaku yang dirasa memenuhi syarat ke Perwira Pengawas Penyidikan atau Pawasdik. Sebelum diajukan pada BNN, pelaku yang hendak diajukan *Restorative Justice* harus terlebih dahulu di cek oleh Pawasdik apakah memenuhi kriteria untuk diajukan asesmen atau tidak. Tim asesmen terpadu tersebut yang menilai secara obyektif mengenai pelaku yang diajukan *Restorative Justice* merupakan kategori pengguna atau tidak melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing Tim Asesmen Terpadu tersebut.

Beberapa kendala dalam implementasi peraturan mengenai penanganan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan *Restorative Justice* menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat, karena para pelaku penyalahgunaan narkoba yang seharusnya dapat dilakukan *Restorative Justice* dan haknya namun malah tidak dapat terpenuhi karena kendala-kendala yang ada di lapangan. Sudah sepatutnya kepolisian melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum menegakkan dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan keadilan yang berkemanusiaan dan mengayomi masyarakat sebagai bentuk menghargai kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Banyaknya peraturan mengenai *Restorative Justice* membuktikan bahwa negara telah menggodok peraturan tentang *Restorative Justice* dengan sebaik mungkin untuk diimplementasikan di Masyarakat. Adanya peraturan-peraturan mengenai *Restorative Justice* merupakan suatu urgensi yang didorong oleh pemerintahan dalam hal menekankan pemulihan Kembali ke keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Peraturan yang memuat *Restorative Justice* diataranya dalam peraturan kepolisian nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 12 yang dimuat mengenai dalam proses penyidikan dapat saja dilakukan *Restorative Justice* jika memenuhi persyaratan materiil maupun formil yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut. Adapun terdapat pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memuat mengenai bagaimana penanganan, kualifikasi/persyaratan, prosedur dan lain-lainnya mengenai penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga dimuat mengenai kualifikasi apa saja tindak pidana yang dapat dilakukan *Restoratif Justice*. Seperti contohnya yakni tindak pidana ringan, tindak pidana mengenai Informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas. Pada peraturan tersebut diberikan persyaratan khusus bagi tindak pidana mengenai informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas yang menjadi pembeda dari *Restorative Justice* dari tindak pidana ringan lainnya. Pada hasil di lapangan yang ditemui penulis didapatkan bahwa telah

dilakukannya prosedur penerapan *Restorative Justice* pada pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SOP yang ada. Namun, terdapat pula oknum-oknum kepolisian yang nakal yang mengambil keuntungan dari adanya penerapan *Restorative Justice* yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak sesuai dengan persyaratan atau prosedur *Restorative Justice* dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan di lapangan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi kepolisian dan para aparat penegak hukum lain untuk terus tetap gencar menegakkan keadilan diatas segala-galanya.

Upaya Dan Hambatan Penyidik Di Polresta Sidoarjo Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai).

Pada penerapan penyidik dalam mengimplementasikan upaya *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat tantangan dan hambatan didalamnya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan para penegak hukum khususnya penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan. Adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik justru dijadikan sebagai bahan acuan dan pelajaran untuk peneran *Restorative Justice* selanjutnya. Contoh tantangan dan hambatan penyidik dalam pengimplementasian *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan yakni, Perbedaan penafsiran mengenai teori dan praktik tentang seorang pelaku penyalahguna narkotika yang dapat di *Restorative Justice*, Masih prematurnya peraturan mengenai *Restorative Justice* mengakibatkan kebingungan pengimplemantasian oleh para aparat penegak hukum, Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkotika.

Penyidik dalam menghadapi permasalahan mengenai Perbedaan penafsiran mengenai teori dan praktik tentang seorang pelaku penyalahguna narkotika yang dapat di *Restorative Justice* berupaya untuk memproses lebih lanjut perkara tersebut ke tingkat selanjutnya. Dengan cara dilimpahkan kepada pihak lain dalam penanganan perkara tersebut karena penyidik tidak berdiri secara independen yang artinya pihak luar yang harus membuat keputusan dalam hal ini pihak tim asesmen terpadu yang berhak menilai. Dalam hal ini, pihak lain yakni Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari gabungan berbagai aparat penegak hukum. Tim asesmen terpadu yang berhak menilai apakah dikehendaki pelaku penyalahguna narkotika untuk di proses lebih lanjut *Restorative Justice* atau sebaliknya yakni tidak bisa dilakukan *Restorative Justice* dengan rehabilitasi.

Ketika pengimplementasian *Restorative Justice* masih belum didukung dengan peraturan mengenai *Restorative Justice* yang memadai mengenai mekanisme penerapan *Restorative Justice*. Hal ini mengakibatkan kebingungan pengimplemantasian oleh para aparat penegak hukum termasuk para penyidik ketika menerapkan implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan. Penyidik berusaha untuk mengikuti aturan yang berlaku baik dari Surat Edaran Mahkamah Agung maupun peraturan-peraturan turunan lainnya dari SEMA tersebut. Terdapat pula beberapa perbedaan peraturan turunan dari SEMA di tingkat penyidik yang bertentangan dengan peraturan turunan lainnya seperti di tingkat JPU atau aparat penegak hukum lain yang ikut andil dalam implementasi *Restorative Justice*. Hal tersebut membuat antar penegak hukum harus saling koordinasi satu sama lain ketika melakukan implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti halnya penyidik ketika dirasa pelaku itu dapat dilakukan proses *Restorative Justice* namun pihak JPU mengatakan harus dilakukan proses lanjut. Maka pihak penyidik mengikuti perintah dan arahan JPU untuk menghindari kendala yang akan terjadi berikutnya.

Adanya kurang pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan dan pengimplementasian mengenai *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadikan kendala para penyidik. Seperti contohnya yakni sekelompok anak muda yang tertangkap bersama namun hanya beberapa pelaku yang dilakukan *Restorative*

Justice karena ia bertindak pasif dalam komplotan dan termasuk kedalam kriteria penyalahguna narkoba. Berbeda dengan pelaku lainnya yang tidak dapat dilakukan *Restorative Justice* karena tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukan *Restorative Justice*, karena mungkin ia berperan aktif dalam mencari dan menyediakan barang yakni narkoba. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antar komplotan tersebut ketika mereka bertemu di pengadilan sebagai saksi dan yang tidak dilakukan *Restorative Justice* sebagai pelaku. Pasti terdapat tekanan dan perdebatan antara dua pihak dan pihak keluarga masing-masing yang tidak mengetahui mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap hanya beberapa pelaku dalam komplotan tersebut. Masyarakat pasti berfikir mereka tidak mendapatkan keadilan yang setara karena mereka menganggap perbuatan yang dilakukan dalam satu komplotan tersebut sama padahal dalam faktanya berbeda peneraan satu sama lain. Sehingga terkadang hal tersebut mengganggu proses penyelesaian perkara para pihak baik yang di proses di pengadilan maupun pihak yang dilakukan *Restorative Justice*.

Pada penerapan *Restorative Justice* di tahap penyidikan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba didapati beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik berdasarkan wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yaitu terdapat Perbedaan penafsiran ini ditujukan pada para pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba yang sebenarnya dapat diterapkan teori upaya *Restorative Justice* karena ia tidak ikut andil atau tidak aktif mencari barang dan sebagainya. Tetapi pada saat di tangkap tangan pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba yang dapat diterapkan teori *Restorative Justice* tersebut ditangkap bersama beberapa orang lainnya atau tidak sendirian. Dalam hal ini, pelaku tersebut ditangkap bersama dengan seorang yang berperan aktif untuk mencari dan menyediakan barang narkoba. Banyaknya penerapan-penerapan mengenai *Restorative Justice* terutama pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sevara teori dan dasar hukum belum diatur didalamnya. Hal tersebut mengakibatkan para penegak hukum khususnya penyidik kepolisian bingung dalam menerapkan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di tingkat penyidikan. Seperti contohnya kebingungan yang dihadapi oleh penyidik yakni mengenai administratif para pelaku penyalahguna narkoba yang akan di *Restorative Justice* di tingkat penyidikan. Mengenai SPDP atau izin apakah harus dikirim atau tidak ke JPU karena belum adanya peraturan yang secara tegas menyinggung hal tersebut. Perwira Pengawas Penyidikan atau Pawasdik mengatakan tidak perlu dikirim mengenai SPDP atau izin tentang pelaku yang dilakukan *Restorative Justice* ke tahap berikutnya karena Pawasdik beranggapan marwah dari *Restorative Justice* tidak perlu melibatkan pihak instansi lain.

Banyak masyarakat awam yang kurang mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkoba. Masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana persyaratan serta spesifikasi tentang penyalahguna kasus tindak pidana narkoba yang dapat dilakukan *Restorative Justice*. Sehingga banyak sekali masyarakat yang seringkali tidak bisa menerima upaya *Restorative Justice* terhadap para pelaku penyalahguna narkoba. Seperti contohnya yakni sekelompok anak muda yang tertangkap bersama namun hanya beberapa pelaku yang dilakukan *Restorative Justice* karena ia bertindak pasif dalam komplotan dan termasuk kedalam kriteria penyalahguna narkoba. Berbeda dengan pelaku lainnya yang tidak dapat dilakukan *Restorative Justice* karena tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukan *Restorative Justice*, karena mungkin ia berperan aktif dalam mencari dan menyediakan barang yakni narkoba. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antar komplotan tersebut ketika mereka bertemu di pengadilan sebagai saksi dan yang tidak dilakukan *Restorative Justice* sebagai pelaku. Pasti terdapat tekanan dan perdebatan antara dua pihak dan pihak keluarga masing-masing yang tidak mengetahui mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap hanya beberapa pelaku dalam komplotan tersebut. Masyarakat pasti berfikir mereka tidak mendapatkan keadilan yang setara karena mereka menganggap perbuatan yang dilakukan dalam satu komplotan tersebut sama padahal dalam faktanya berbeda peneraan satu sama lain. Sehingga terkadang hal tersebut mengganggu proses

penyelesaian perkara para pihak baik yang di proses di pengadilan maupun pihak yang dilakukan *Restorative Justice*.

Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku penyalahguna narkoba tidak mempuat para penegak hukum untuk berhenti menerapkan upaya *Restorative Justice* tersebut. Justru hal itu membuat acuan semangat para penegak hukum untuk bersinergi bersama mewujudkan implementasi dari *Restorative Justice* bersama-sama. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada yakni, Penyidik berupaya untuk memproses lebih lanjut perkara dan keputusan sesuai hasil Tim Asesmen Terpadu, Penyidik berupaya untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku untuk implementasi *Restorative Justice*, Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *Restorative Justice*.

PENUTUP

Penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan prosedur yang ada. Penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan turunan dari Surat Edaran Mahkamah Agung lainnya. Tetapi terdapat beberapa oknum kepolisian yang pada penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba melakukan kecurangan. Ia memanfaatkan upaya penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba sebagai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polresta Sidoarjo Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Pemakai) Perbedaan penafsiran mengenai teori dan praktik tentang seorang pelaku penyalahguna narkoba yang dapat di *Restorative Justice*, Masih prematurnya peraturan mengenai *Restorative Justice* mengakibatkan kebingungan pengimplemantasian oleh para aparat penegak hukum, Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkoba.

Bagi penegak hukum diharapkan ikut serta terlibat dalam penerapan *Restorative Justice* terutama pada tindak pidana penyalahguna narkoba sebagai upaya untuk mengurangi Lapas yang *overcrowding* yang sebagian besar penghuni lapas adalah para penyalahguna narkoba yang berperan sebagai pemakai. Serta dalam penerapan *Restorative Justice* diharapkan untuk menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan turunan lainnya tentang *Restorative Justice* tindak pidana penyalahguna narkoba. Bagi masyarakat agar mempeleajari serta memberikan pelajaran mengenai pentingnya edukasi tentang bahaya narkoba kepada generasi penerus bangsa. Agar para penerus bangsa tidak terjerumus kedalam lubang hitam pusaran narkoba yang berbahaya bagi masa depan diri sendiri terutama berdampak besar bagi bangsa dan negara kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Djajasudarma & Fatimah. (2006). *Metode Linguistik Ancangan Metode dan Penelitian dan Kajian*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. (1982). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan VII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan III*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marlina, P. K. D. (2010). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Novian et al. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta: ICJR.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Lembar Negara RI Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5062. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suparno. (2024). *Serbuk Diduga Sabu Coba Diselundupkan ke Lapas Porong Sidoarjo Pakai Roti*. Diambil 26 Maret 2024, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5742872/serbuk-diduga-sabu-coba-diselundupkan-ke-lapas-porong-sidoarjo-pakai-roti/2>

